

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu keniscayaan politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Bahkan di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi¹. Akan tetapi yang perlu diketahui, bahwa meskipun pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, tidak semua pemilihan bersifat demokratis. Oleh karena itu, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu yang demokratis bukan hanya sekedar lambang, tetapi pemilu yang demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif².

Berkaitan dengan hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimate akan dengan sendirinya terbangun manakala tidak terjadi pelanggaran dan permasalahan terhadap hasil daripada pelaksanaan pemilu. Kalaulah kemudian terjadi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu, hal tersebut mampu diselesaikan secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum agar pemilu tetap.

Legitimate. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam tingkat

¹ Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>.

² Wilma Silalahi, “Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 171–85.

pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana termuat dalam Pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)³.

Cara sederhana yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu adalah melalui *electoral laws* dan *electoral process* dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Berkaitan dengan *electoral laws*, pemilu dapat dikatakan demokratis apabila peraturan penyelenggaraan pemilu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam hal *electoral process*, pemilu dapat dikatakan demokratis apabila tidak terjadi pelanggaran dan permasalahan terhadap hasil dari pada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kalaupun kemudian terjadi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu, tersedia mekanisme hukum yang dapat digunakan agar mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara demokratis dan proporsional⁴.

Berbicara mengenai mekanisme penyelesaian, di Indonesia lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsinya penyelesaian terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Namun sangat disayangkan, selama perjalanannya masih terdapat permasalahan berkenaan dengan *electoral process* pada diri MK dalam penyelesaian pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut membuat MK belum mampu memainkan perannya dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, terlebih khusus adalah pemilu calon anggota legislatif DPRD Kota/ kabupaten. Hal tersebut juga membuat pemilu yang berlangsung di Indonesia kini belum sepenuhnya berjalan secara demokratis.

Secara ideal, penyelesaian perselisihan hasil pemilu semestinya menawarkan harapan pada perubahan terhadap keadaan yang membosankan dan melelahkan.

³ “Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang, Hlm 285,” n.d.

⁴ Hamdan Zoelva, “*Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk1031>.

Hal tersebut sangat tergantung pada perangkat, proses dan mekanisme pelaksanaan yang niscaya berpengaruh terhadap hasil. Sudah saatnya kini kita sadar bahwa pemilu yang demokratis tercermin dalam *electoral laws* dan *electoral process* nya. Jika MK telah dapat menentukan apakah suatu ketentuan *electoral laws* demokratis atau tidak melalui uji konstusional UU pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka sudah semestinya MK juga mampu berperan dengan baik dalam hal *electoral process* melalui peradilan perselisihan hasil pemilu guna menggali sedalam-dalamnya keadilan pada proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU.

Itulah sebabnya kenapa kemudian menjadi penting untuk dilakukannya redesign terhadap kewenangan MK dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilu calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten. Mendesain kembali konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilu dimaksudkan sebagai bentuk ikhtiar menemukan alternatif solusi terhadap perselisihan hasil pemilu yang dapat memberikan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi yang berselisih ataupun pihak lain yang terkait yakni masyarakat.

Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang ideal di MK pada hakekatnya ditujukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak konstusional semua pihak yang terlibat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- undang Dasar”. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak atas konversi suara oleh rakyat dapat terlaksana secara adil dan tidak terlanggar dengan maraknya tindakan manipulatif oleh peserta pemilu. Salah satu sengketa yang masih terlaksana dan masih belum selesai yakni PHPU DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2024 di pamekasan dengan Nomer perkara 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan pokok perkara pemohon Partai amanat nasional (PAN) untuk termohon (KPU) harus melakukan penghitungan ulang surat suara pada 15 TPS di Kecamatan Propo, dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Di karenakan ketidaksesuaian C.Hasil dan D.Hasil Perolehan suara PAN di 15 TPS Kecamatan Propo dan Kecamatan Palengaan. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak atas konversi suara oleh rakyat dapat terlaksana secara adil dan tidak

terlanggar dengan maraknya tindakan manipulatif oleh peserta pemilu. Salah satu sengketa yang masih terlaksana dan masih belum selesai yakni PHPU DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2024 di pamekasan dengan Nomer perkara 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan pokok perkara pemohon Partai amanat nasional (PAN) untuk termohon (KPU) harus melakukan penghitungan ulang surat suara pada 15 TPS di Kecamatan Propo, dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Di karenakan ketidak kesesuaian C.Hasil dan D.Hasil Perolehan suara PAN di 15 TPS Kecamatan Propo dan Kecamatan Palengaan.

Jauh lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang ideal mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonversi kepada pihak yang berhak, sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Apabila proses penyelesaian tersebut belum mampu berjalan secara efektif, tentu berimplikasi pada tidak terlindunginya hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses pemilu⁵. Selain itu, upaya redesain tersebut dalam rangka mewujudkan kembali semangat reformasi, yakni mendemokratiskan pemilu. Pemilu yang demokratis di negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan pemilu itu sendiri.

Di samping itu, juga membuat pemilu yang berlangsung di Indonesia kini belum sepenuhnya berjalan secara demokratis. Sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan terciptanya penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang dapat memberikan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, maka redesain terhadap kewenangan MK dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilu terlebih khusus adalah pemilu calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Karena dengan inilah Indonesia dapat menguatkan eksistensinya sebagai negara demokrasi.

Beberapa konsep ideal dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu calon anggota legislatif DPRD kota/kabupaten sebagaimanadimaksud meliputi:

⁵ Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, “*Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results*,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 159–78, <https://doi.org/10.31078/jk2019>.

Pertama, Perluasan makna hasil pemilu yang demokratis: Sempitnya pemaknaan hasil pemilu tersebut membuat MK kini “tersandera” dalam menjalankan tugasnya sebagai *the guardian of the democracy*. Implikasinya adalah MK kini disebut sebagai “Mahkamah Kalkulator” karena dalam menyelesaikan sengketa PHPU, MK hanya dibatasi untuk menilai benar atau tidaknya perhitungan suara yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU dan tidak lebih dari itu. Kendati demikian, jika kita mencermati perjalanan MK dalam menyelesaikan sengketa PHPU selama ini (Pemilu Legislatif, Kepala Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden), menarik untuk dicermati bahwa sebenarnya MK pernah melakukan terobosan hukum melalui tindakan *judicial activism* dengan memutuskan sebuah perkara PHPU melebihi mandat yang diberikan kepadanya⁶. Dengan kata lain, MK pernah melakukan pergeseran konsep perselisihan hasil pemilu tidak sekedar berfokus pada perselisihan “jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum” saja, namun ke arah yang lebih substansial dari hal tersebut. Sebagai contoh Putusan MK Nomer perkara 261-01-12-15/ PHPU. DPR- DPRD-XXII/ 2024 pada pemilu calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten pamekasan pada pemilu serentak 2024.

Oleh karena itu sudah saatnya dilakukan pergeseran makna terhadap kewenangan MK dalam menangani sengketa hasil pemilu. Ketika sebelumnya kewenangan dalam menangani sengketa hasil pemilu dimaknai hanya sebatas pada perhitungan suara pemilu saja, kini sengketa hasil pemilu harus dimaknai sebagai segala bentuk kecurangan yang melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan kata lain, MK sebagai *the guardian of the democracy* diberikan kewenangan yang lebih substantif untuk menjaga pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil⁷.

⁶ “Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga, Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), Hlm. 98.,” n.d.

⁷ “Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Surakarta: CV Kekata Group, 2020), Hlm. 4.,” n.d.

Kedua, Desain tolak ukur pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam sengketa PHPU pemilu calon anggota legislatif DPRD kota/kabupaten Berkaitan dengan sifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran pemilu. Berkaitan dengan sifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran pemilu, Manuar Siahaan (mantan hakim konstitusi) menjelaskan bahwa sifat struktur dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tatanan tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sistematis diartikan sebagai suatu sistem yang dirancang dengan matang. Sedangkan masif berarti dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di daerah yang menjadi objek pemilu secara merata.

Pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif, benar-benar direncanakan secara matang dan berdampak sangat luas, bukan sporadis, serta terjadi secara merata di hampir semua wilayah yang menjadi cakupan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa TSM adalah satu kesatuan unsur yang tidak lah dapat dipisahkan. Artinya, MK hanya dapat membatalkan hasil pemilu apabila unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif di dalam fakta persidangan⁸.

Ketiga, Desain waktu persidangan dalam penyelesaian sengketa PHPU Berkaitan dengan sifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran pemilu, Berkenaan dengan waktu penyelesaian sengketa, Pasal 24 C ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan MK dalam mengadili pada tingkat pertama dan akhir serta putusan bersifat final mengenai PHPU DPRD kota/kabupaten pamekasan tersebut.

Selain itu dalam pemeriksaan perkara perselisihan diputus paling lama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam E - PRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi)". Tidak ditemukan alasan yang

⁸ "Mahendra Kusuma, *Pergulatan Intelektualitas Untuk Politik Dan Demokrasi* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hlm. 19–20.,” n.d.

jelas mengenai adanya pembatasan waktu di dalam ketentuan tersebut.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kembali waktu ideal bagi MK dalam menyelesaikan sengketa PHPU calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten.

Berkaitan dengan sifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran pemilu, pertama, cakupan pelaksanaan pemilu calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten meliputi seluruh daerah provinsi. Sehingga berimplikasinya pada proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan alat bukti hingga pembuktian di dalam persidangan akan memerlukan waktu yang ekstra; kedua, MK dituntut untuk memeriksa terkait selisih perhitungan suara, namun memeriksa kearah yang lebih substantif (mengenai asas LUBER JURDIL); ketiga, proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK pada hakekatnya ditujukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak konstitusional semua pihak yang terlibat, sehingga atas hal tersebut MK dituntut agar mampu memeriksa seluruh alat bukti secara cermat dan saksama; dan keempat, pertimbangan mengenai terjadinya kekosongan hukum yang akan terjadi jika proses penyelesaian pun tidak dibatasi waktu atau waktu yang diberikan kepada MK juga dirasa terlalu lama.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mendesain ulang waktu penyelesaian sengketa PHPU calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten, harus dilakukan secara cermat. Dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang diberikan kepada MK kini harus ditambah, namun tetap harus ada pembatasan dan berdasarkan pada koridor yang berlaku agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dikemudian hari⁹.

Mencermati hal tersebut, penambahan waktu yang dirasa ideal adalah 7 hari kerja terhitung sejak berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan kepada MK sebelumnya. Artinya, MK tidak hanya “tersandera” untuk menyelesaikan perkara dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari saja. MK dapat menambahnya

⁹ “M Wildan Humaidi, ‘Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia,’ Al Daulah Vol. 9, No. 1, 2020.,” n.d.

sehingga pemeriksaan dapat dilakukan lebih bersih, mendetail dan terstruktur. Namun ketika 30 (tiga puluh) hari tersebut suatu ketika dirasa cukup, maka penambahan waktu 7 hari ini tidak perlu untuk digunakan lagi. Hal ini menurut penulis adalah desain waktu yang ideal mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a Apakah perlu dilakukan redesain terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota legislatif DPRD Kota/ Kabupaten?
- b Bagaimana cara ideal penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota legislatif DPRD Kota/ kabupaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

- a Mengetahui bagaimana kewenangan mahkamah Konstitusi dalam mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten.
- b Mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota legislatif DPRD kota /kabupaten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disusun kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya khususnya dalam kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam penyelesaian sengketa.

- a hasil pemilihan umum calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten.
- b Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat sebagai edukasi baru dalam dunia berpolitik di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Proposal penelitian dengan judul **“Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan”** adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya. Keaslian Penelitian ialah suatu penjelasan yang menunjukkan bahwa suatu permasalahan tersebut belum pernah terselesaikan oleh peneliti sebelumnya atau menunjukkan perbedaan yang jelas, lihat pada Tabel 1.1

Tabel 0.1
Keaslian penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Putri Mulya Asih (2022) Pelaksanan penyelesaian sengketa di mahkamah konstitusi	1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi? 2. Bagaimana kelemahan- kelemahan penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi?	Perbandingan hukum	Judul yang sebelumnya Pelaksanaan penyelesaian sengketa di mahkamah konstitusi. sedangkan yang saya usulkan ialah “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan”, karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik dengan tidak terimanya hasil suara salah satu paslon capres pada pemilu 2024, sehingga melalui prosedur yang ada maka

				digugatlah hasil pemilu yang dianggap curang ke mahkamah konstutusi untuk bisa menyelesaikannya.
2	Hutomo Mandala Putra (2021) Analisis penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui mahkamah konstitusi	1, Bagaimana tinjauan historis konsepsi pemilukada langsung? 2. Bagaimana kekuasaan mengadili PHPU kepala daerah oleh mahkamah konstitusi? 3. Bagaimana efektifitas regulasi pemilukada? 4. Bagaimana penegakan hukum pemilukada?	Perbandingan hukum	Judul yang sebelumnya membahas tentang Analisis penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui mahkamah konstitusi. sedangkan yang saya usulkan ialah “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan”. Hal ini dikarenakan sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik dengan tidak terimanya hasil suara salah satu paslon capres pada pemilu 2024, sehingga melalui prosedur yang ada maka digugatlah hasil pemilu yang dianggap curang ke mahkamah konstutusi untuk bisa menyelesaikannya.
3	Sivani Mulya Asih (2022) Pelaksanaan penyelesaian sengketa di	Bagaiamana Implementasi kewenangan sementara yang diamanatkan kepada mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada melalui ketentuan ambang batas selisih	Perbandingan hukum	Judul yang sebelumnya mengatur tentang Pelaksanaan penyelesaian sengketa dimahkamah konstitusi. sedangkan yang saya usulkan ialah “RedesainKewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan”, karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik dengan tidak terimanya hasil

	mahkamah konstitusi	peroleh?		suara salah satu paslon capres pada pemilu 2024, sehingga melalui prosedur yang ada maka digugatlah hasil pemilu yang dianggap curang ke mahkamah konstutusi untuk bisa menyelesaikannya
--	---------------------	----------	--	--

Dari 3 (tiga) penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang membahas mengenai Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan DPRD kota/ kabupaten 2024 ini, beserta perlunya kajian mengenai wewenangnya MK dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Kota/ Kabupaten 2024, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan DPRD Kota/ Kabupaten ini.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sejatinya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.

1.7 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menekankan terhadap penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan fokus kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Kota/ Kabupaten, adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana mengkaji seluruh norma hukum tertulis memiliki

keterkaitan atas isu hukum yang kemudian dilakukannya penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menelaah pandangan atas doktrin-doktrin.¹⁰

b. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang sumber penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum primer

Menggunakan bahan hukum primer dapat diartikan memiliki sifat autoritatif atau memiliki kewenangan yang diakui secara resmi, yang berkaitan terhadap seluruh pembentukan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹¹ Adapun Bahan hukum primer atau bahan utama yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana di ubah dengan UU Nomer 8 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi. (Lembaran negara, tambahan lembaran negara).
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang. (Lembaran negara, tambahan lembaran negara).
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran negara, tambahan lembaran negara).
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang penetapan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 133,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.sit., hlm. 181.

peraturan pemerintah. (Lembaran negara, tambahan lembaran negara)

2) Bahan Hukum sekunder

Memiliki peran sebagai penunjang untuk memperkuat dan menjelaskan isu permasalahan, bersifat tidak mengikat, tetapi memberikan penjelasan yang diolah dari pendapat atau analisis pakar atau ahli di bidang hukum yang membantu menentukan arah penelitian¹². Sehingga hukum sekunder ini guna menilai dan mengevaluasi perundang-undangan terkait masalah yang diteliti seperti tentang hukum (buku, kamus, jurnal, skripsi, tesis, disertai dan kritikan terhadap putusan pengadilan).¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum untuk melengkapi yang bersifat hanya untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

a) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melibatkan pengumpulan kemudian diidentifikasi peraturan Perundang-undangan. Teknik yang dipilih yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan yang akan dicari adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh karena itu peneliti melakukan studi kepustakaan dengan teknik membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan internet mengenai dan/ atau yang berkaitan dengan redesain mahkamah konstitusi.

b) Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari

¹² Peter Mahmud Marzuki, Op. Sit., hlm. 181. 195.

penelitian di sajikan dan di olah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya di sistematikkan.
3. Bahan hukum yang telah di sistematikkan kemudian di analisis untuk di jadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini memuat dari 4 (empat) bab dari bab pertama sampai 1.7 Sistematika Penulisan bab ke empat yang mana saling berhubungan satu sama lain yang di susun sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

merupakan kerangka berfikir yang menjawab mengapa penelitian ini di susun, teori-teori apa saja yang di gunakan serta bagaimana penelitian ini di susun hingga mencapai kesimpulan. Dalam bab ini terdiri ari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (Tinjauan Pustaka)

merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari paparan yang di harapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III (Pembahasan)

berisi mengenai penelitian pustaka tentang Redesain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Bab IV (Penutup)

berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah di lakukannya pembahasan oleh penulis dan saran berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis atas penelitian ini.